JR (Journal Recht)

E-ISSN : 2829-8977, P-ISSN : 2963-7301
Vol. 3 No. 2 Oktober 2024. Hal 9-14
URL : http://portaluqb.ac.id:7576/ojs/index.php/jls

Kebijakan Non Penal Guna Pencegahan Pemungutan Liar Dana Bantuan Sosial

Diarmin Saragihl[1], Rony Andre Christian Naldo[2]

[1, 2] Universitas Simalungun, Pematangsiantar – Indonesia

diarmin.saragih34@gmail.com, ronyandre87@gmail.com

ABSTRAK

Dana bansos disalurkan kepada warga masyarakat di setiap kabupaten/kota yang telah membentuk KUBE. Dalam penyaluran dana bansos kepada KUBE, diharapkan tidak terjadi pungli. Fakta hukumnya, terjadi pungli dalam penyaluran dana bansos kepada KUBE. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan non penal guna pencegahan pungli dana bansos. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai kebijakan secara non penal guna mencegah pungli dana bansos bagi KUBE pada masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian juridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data sebagaimana layaknya dalam penelitian hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada 4 (empat) hal terkait kebijakan secara non penal guna mencegah pungli dana bansos bagi KUBE pada masa yang akan datang.
Kata Kunci: Kebijakan, Pencegahan, Pemungutan Liar.

ABSTRACT

Social assistance funds are distributed to residents in each district/city who have formed a Joint Business Group (JBG). In distributing social assistance funds to JBG, it is hoped that there will be no illegal collection. The legal fact is that there was illegal collection in the distribution of social assistance funds to the JBG. This research discusses non-penal policies to prevent illegal collection of social assistance funds. In this regard, this research is focused on examining non-penal policies to prevent illegal collection of social assistance funds for JBG in the future. This research is a type of normative research. The method used in this research is a normative juridical research method. This research is prescriptive analysis, using various types of data as is appropriate in legal research. The results of the research concluded that there are 4 (four) things related to non-penal policies to prevent illegal collection of social assistance funds for JBG in the future.
Keywords: Policy, Prevention, Illegal Collection.

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan sekumpulan peraturan tertulis produk kekuasaan eksekutif bersama legislatif, ataupun produk kekuasaan eksekutif melalui lembaga resmi yang berkompeten, ataupun produk kekuasaan legislatif, maupun produk kekuasaan yudikatif, yang bersifat mengatur dan memaksa, baik secara internal dan/atau eksternal. Melalui hukum diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[1]

Indonesia merupakan negara hukum. negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila, yang lebih lanjut berbagai nilainya telah dimuat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan seluruh pasalnya.[2] Salah satu tujuan nasional yang hendak dicapai dalam bernegara dan menjadi tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda) adalah memajukan kesejahteraan umum.[3]

Guna memajukan kesejahteraan umum (khususnya di Kota Pematangsiantar), Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) kepada warga masyarakat Kota Pematangsiantar. Dana bansos disalurkan kepada warga masyarakat Kota Pematangsiantar yang telah membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Dana bansos disalurkan kepada KUBE oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pematangsiantar. Dalam penyaluran dana bansos, Disnaker Kota Pematangsiantar melakukan pendataan KUBE dengan cara berkoordinasi kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), yang selanjutnya disalurkan kepada setiap KUBE melalui Bank Sumut Cabang Pematangsiantar.

Dana bansos tersebut merupakan keuangan negara yang idealnya disalurkan sesuai dengan asas hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara, khususnya mengenai petunjuk

JR (Journal Recht)
E-ISSN : 2829-8977, P-ISSN : 2963-7301
Vol. 3 No. 2 Oktober 2024. Hal 9-14
URL : http://portaluqb.ac.id:7576/ojs/index.php/jls

pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Salah satunya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 130/DYS-PK.2/KPTS/03/2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (Pedum Nomor 130/DYS-PK.2/KPTS/03/2013).

Berdasarkan Pedum Nomor 130/DYS-PK.2/KPTS/03/2013, bansos dari Kemensos yang harus disalurkan Disnaker Kota Pematangsiantar kepada setiap KUBE adalah sejumlah Rp. 20.000.000,00- (Dua Puluh Juta Rupiah). Dalam penyaluran dana bansos tersebut tentunya diharapkan Disnaker Kota Pematangsiantar (melalui pegawai yang ditugaskan) menyalurkan dana tersebut kepada setiap KUBE sesuai dengan jumlah tersebut, dan tanpa ada pemerasan/pemotongan/pemungutan liar (pungli) yang didasarkan pada jabatan Pegawai Disnaker Kota Pematangsiantar yang ditugaskan.

Fakta hukumnya dalam hal penyaluran dana bansos, oknum Pegawai Disnaker Kota Pematangsiantar, tanpa *legal standing*, melakukan pungli dengan alasan *fee*, dari setiap KUBE yang telah menerima dana bansos via Bank Sumut Cabang Pematangsiantar. Jumlah pungli yang dipungut adalah beragam, dengan nominal dari Rp. 9.000.000,00- (Sembilan Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 11.000.000,00- (Sebelas Juta Rupiah).

Pungli yang dilakukan oknum Pegawai Disnaker Kota Pematangsiantar, merupakan penyalahgunaan wewenang/jabatan terkait keuangan negara. Tindakan tersebut, berdasarkan hukum, tentunya merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Terkait fakta hukum adanya tindakan tersebut, terhadap oknum Pegawai Disnaker Kota Pematangsiantar tersebut telah dilakukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan guna penerapan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Setiap tindakan yang dilakukan orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang mana tindakan tersebut merupakan kesalahan (dapat dicela) dan memenuhi unsur tindak pidana serta tidak memiliki alasan penghapus hukuman, menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menjadi pelakunya. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral ataupun ketertiban umum suatu masyarakat atau berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat dicapai dengan memenuhi keadilan.[4]

Berdasarkan Putusan Nomor: 4809 K/Pid.Sus/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa oknum Pegawai Disnaker Kota Pematangsiantar, sebagai berikut:

1. Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
2. Pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 175.000.000,00- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.500,00- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa oknum Pegawai Disnaker Kota Pematangsiantar, disimpulkan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) sebagai perbuatan korupsi yang sesuai untuk dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001). Terkait putusan tersebut, idealnya Majelis Hakim MA menerapkanpertanggungjawaban pidana korupsi pemerasan dalam jabatan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 12 huruf (e) UU Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini ditegaskan berdasarkan kebenaran materiil

JR (Journal Recht)
E-ISSN : 2829-8977, P-ISSN : 2963-7301
Vol. 3 No. 2 Oktober 2024. Hal 9-14
URL : http://portaluqb.ac.id:7576/ojs/index.php/jls

dalam persidangan berupa keterangan para saksi dari 3 (tiga) KUBE.

Pada masa yang akan datang, tentunya tidak tertutup kemungkinan terjadi kembali pungli dana bansos bagi KUBE yang dilakukan dengan berdasarkan pada jabatan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Disnaker kabupaten/kota lainnya yang ditugaskan. Terkait adanya kemungkinan tersebut, maka perlu adanya kebijakan secara non pidana/non penal guna mencegah pungli dana bansos bagi KUBE pada masa yang akan datang.

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji guna menjawab permasalahan mengenai kebijakan secara non penal guna mencegah pungli dana bansos bagi KUBE pada masa yang akan datang.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian juridis normatif.[5] Penelitian ini bersifat preskriptif analistis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[6] Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

IV. PEMBAHASAN

Hukum Pidana sebagai suatu lapangan hukum juga dipelajari Ilmu Pengetahuan atau dijadikan objek dari suatu Ilmu Pengetahuan, yang disebut "Ilmu Hukum Pidana", yakni ilmu mengenai suatu bagian khusus dari hukum. Objeknya adalah aturan Hukum Pidana yang berlaku di suatu negara, dengan tujuan menyelidiki pengertian objektif dari Hukum Pidana Positif.[7]

Kajian mengenai Hukum Pidana, tentunya juga mencakup tindak pidana, yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*stafbaarfeit*". Istilah "*stafbaarfeit*" juga diterjemahkan dengan istilah "peristiwa pidana", "delik", "perbuatan yang boleh dihukum", "perbuatan yang dapat dihukum", dan "perbuatan pidana".[8]

Menurut Moeljatno: "Tindak pidana/perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu".[9]

Secara umum, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 1946/KUHP). Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam KUHP akan tetapi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus. Salah satunya adalah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Menurut Andi Hamzah: "*Corruptio* atau *corruptus* berarti busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap. Jadi pada mulanya pengertian dalam arti delik terbatas pada arti penyuapan saja.[10] Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001, ada 7 (tujuh) hal yang dikategorikan tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

1. Korupsi dengan kerugian keuangan negara;
2. Suap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.

Kategori pemerasan dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan. Dalam hal pemerasan dalam jabatan dilakukan oleh oknum ASN, baik yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), maka dapat disebut juga dengan istilah "pungli".

Sebagai negara hukum, salah satu tujuan nasional yang hendak dicapai dalam bernegara dan menjadi tanggung jawab Pemerintah/Pemda adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Guna memajukan

JR (Journal Recht)
E-ISSN : 2829-8977, P-ISSN : 2963-7301
Vol. 3 No. 2 Oktober 2024. Hal 9-14
URL : http://portaluqb.ac.id:7576/ojs/index.php/jls

kesejahteraan umum, Pemerintah melalui Kemensos, dengan dana yang bersumber dari APBN, menyalurkan danabansos kepada warga masyarakat di setiap kabupaten/kota. Dana bansos disalurkan kepada warga masyarakat kabupaten/kota yang telah membentuk KUBE.

Dana bansos disalurkan kepada KUBE oleh Disnaker kabupaten/kota. Dalam penyaluran dana bansos, Disnaker kabupaten/kota melakukan pendataan KUBE dengan cara berkoordinasi kepada TKSK, yang selanjutnya disalurkan kepada setiap KUBE melalui Bank Pemda.

Secara khusus di Kota Pematangsiantar, dana bansos disalurkan kepada KUBE oleh Disnaker Kota Pematangsiantar. Dalam penyaluran dana bansos, Disnaker Kota Pematangsiantar melakukan pendataan KUBE dengan cara berkoordinasi kepada TKSK, yang selanjutnya disalurkan kepada setiap KUBE melalui Bank Sumut Cabang Pematangsiantar.

Dana bansos tersebut merupakan keuangan negara yang idealnya disalurkan sesuai dengan asas hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara, khususnya mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Salah satunya adalah Pedum Nomor 130/DYS-PK.2/KPTS/03/2013.

Berdasarkan Pedum Nomor 130/DYS-PK.2/KPTS/03/2013, bansos dari Kemensos yang harus disalurkan Disnaker Kota Pematangsiantar kepada setiap KUBE adalah sejumlah Rp. 20.000.000,00- (Dua Puluh Juta Rupiah). Dalam penyaluran dana bansos tersebut tentunya diharapkan Disnaker Kota Pematangsiantar (melalui pegawai yang ditugaskan) menyalurkan dana tersebut kepada setiap KUBE sesuai dengan jumlah tersebut, dan tanpa ada pungli yang didasarkan pada jabatan Pegawai Disnaker Kota Pematangsiantar yang ditugaskan.

Fakta hukumnya dalam hal penyaluran dana bansos, oknum Pegawai Disnaker Kota Pematangsiantar, tanpa *legal standing*, melakukan pungli dengan alasan *fee*, dari setiap KUBE yang telah menerima dana bansos via Bank Sumut Cabang Pematangsiantar. Jumlah pungli yang dipungut adalah beragam, dengan nominal dari Rp. 9.000.000,00- (Sembilan Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 11.000.000,00- (Sebelas Juta Rupiah).

Terhadap oknum Pegawai Disnaker Kota Pematangsiantar tersebut telah dilakukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan guna penerapan pertanggungjawaban pidana. Hal ini ditegaskan berdasarkan fakta hukum adanya Putusan Nomor: 4809 K/Pid.Sus/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.

Pungli dana bansos bagi KUBE yang dilakukan oknum Pegawai Disnaker Kota Pematangsiantar, merupakan kejahatan. Menurut Arif Gosita: "Kejahatan adalah berbagai tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh orang terhadap orang lain, baik yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial".[11]

Menurut J.M. van Bemmelen: "Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan, merusak, dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku tindakan itu (pembalasan)".[12]

Kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Terhadap fakta hukum adanya kejahatan berupa pungli dana bansos bagi KUBE di Kota Pematangsiantar, tentunya tidak tertutup kemungkinan terjadi kembali pada masa yang akan datang. Terkait hal tersebut, maka dibutuhkan kebijakan hukum (khususnya secara non penal) guna mencegah pungli dana bansos bagi KUBE pada masa yang akan datang.

Menurut Sudarto: "Kebijakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu".[13] Kebijakan hukum secara non penal merupakan bagian dari kebijakan kriminal.

Menurut Barda Nawawi Arief: "Kebijakan kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhirnya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".[14]

Kebijakan kriminal secara non *penal* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana pungli dana

JR (Journal Recht)
E-ISSN : 2829-8977, P-ISSN : 2963-7301
Vol. 3 No. 2 Oktober 2024. Hal 9-14
URL : http://portaluqb.ac.id:7576/ojs/index.php/jls

bansos.[15] Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya kebijakan kriminal secara non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat secara materiil maupun immateriil dari berbagai faktor kriminogen.[16]

Dengan demikian, maka masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan, yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal. Untuk itu tentunya perlu digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya guna mengefektifkan dan mengembangkan sistem hukum yang ekstra atau sistem informal dan tradisional yang ada dalam kehidupan masyarakat.[17]

Adapun kebijakan secara non penal guna mencegah pungli dana bansos bagi KUBE pada masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Kemensos membuka layanan pesan interaktif maupun *website*, guna menampung informasi berupa pengaduan dari warga masyarakat terkait adanya indikasi pungli dalam penyaluran dana bansos bagi KUBE
2. Kemensos bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Republik Indonesia, guna melakukan pengawasan terkait penyaluran dana bansos bagi KUBE di setiap kabupaten/kota;
3. Kemensos bekerja sama dengan POLRI dan Perguruan Tinggi (Akademisi dengan disiplin Ilmu Hukum Pidana dan/atau Hukum Administrasi) guna melakukan penyuluhan hukum terkait korupsi bagi ASN pada Disnaker di setiap kabupaten/kota;
4. Kemensos bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) guna melakukan konseling rohani secara rutin bagi ASN pada Disnaker di setiap kabupaten/kota guna meningkatkan kesadaran hukum.

V. KESIMPULAN

Guna memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah melalui Kemensos, dengan dana yang bersumber dari APBN, menyalurkan dana bansos kepada warga masyarakat di setiap kabupaten/kota yang telah membentuk KUBE. Fakta hukum terkait penyalurannya secara khusus di Kota Pematangsiantar, terjadi pungli.

Terkait fakta hukum tersebut, tentunya tidak tertutup kemungkinan terjadi kembali pada masa yang akan datang. Untuk itu, maka dibutuhkan kebijakan hukum (secara non penal) guna mencegah pungli dana bansos bagi KUBE pada masa yang akan datang. Ada 4 (empat) hal terkait kebijakan secara non penal guna mencegah pungli dana bansos bagi KUBE pada masa yang akan datang.

REFERENSI

[1] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2019, *Persamaan Didepan Hukum Dalam Konteks Pengupahan dan Perekrutan Pekerja*, (Medan: Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 6, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area), hlm. 41. Sebagaimana dikutip dari Nasution, Shulhan Iqbal, et.al., 2024, *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*, (Klaten-Makassar: Nas Media Indonesia), hlm. 1.

[2] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2021, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, (Medan: Enam Media), hlm. 7-9.

[3] *Ibid*, hlm. 9.

[4] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Eigen Richting Massa*, (Sumedang: Mega Press Nusantara), hlm. 167-168.

[5] Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 10.

[6] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.

JR (Journal Recht)

E-ISSN : 2829-8977, P-ISSN : 2963-7301
Vol. 3 No. 2 Oktober 2024. Hal 9-14
URL : http://portaluqb.ac.id:7576/ojs/index.php/jls

[7] Hadisoeprapto, Hartono, 1996, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty),hlm. 143.
[8] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., *Eigen Richting Massa, Op.cit*, hlm. 51.
[9] Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 54.
[10] Sina, La, 2008, *Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 26, Nomor 1, Universitas Katolik Atma Jaya), hlm. 40.
[11] Yulia, Rena, 2016, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, (Bandung: Graha Ilmu), hlm. 7.
[12] Hurwitz, Steven, 1986, *Kriminologi*, Disadurkan Lamya Moeljatno, (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 4. Sebagaimana dikutip dari Naldo, Rony Andre Christian, et.al., *Eigen Richting Massa, Op.cit*, hlm. 100-101.
[13] Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 159. Sebagaimana dikutip dari Nasution, Shulhan Iqbal, et.al., *Op.cit*, hlm. 86.
[14] Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 2.
[15] Nasution, Shulhan Iqbal, et.al., *Op.cit*, hlm. 100.
[16] *Ibid*, hlm. 137.
[17] *Ibid*.